



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

**Toha Hasan bin Hasan Bari**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon I.

**Horidah binti Munadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Ramli Antula, SH. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon yang didaftarkan tanggal 18 September 2018 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon melalui kuasanya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukum Ramli Antula, SH. (Advokat/Pengacara) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari itu juga dengan

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.MORTB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Pada tanggal 06 Juni 1997 sesuai dengan kutipan Akta Nikah **Nomor 59/01/VI/1997 tanggal 06 Juni 1997**;
2. Bahwa atas Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mendapat surat kutipan akta nikah **Nomor 59/01/VI/1997 tanggal 06 Juni 1997** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, atas nama Ansori umur 13 Tahun dan Azizah Umur 13 Tahun;
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon terdapat kesalahan penulisan nama para pemohon tertulis Pemohon I "**H. MOH. TOHA**" sedangkan yang benar adalah "**TOHA HASAN**" berdasarkan Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, dan Pemohon II "**HARIDAH**" sedangkan yang benar adalah "**HORIDAH**" berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Para Pemohon dengan;
6. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ketika terjadi pernikahan, saat pengambilan biodata para pemohon, pencatat nikah tidak secara teliti dan cermat dalam menuliskan nama para pemohon;
7. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus syarat-syarat dokumen untuk melaksanakan Ibadah Umroh mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus hal tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan pembetulan biodata pada Akta Nikah tersebut yang akan dipergunakan untuk Melaksanakan Ibadah Umroh;

9. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan mereka bersikeras untuk tidak mau melakukan perubahan biodata pada buku nikah tanpa adanya Penetapan Pengadilan Agama;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) berbunyi: *"Perubahan biodata yang menyangkut suami, istri ataupun wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Pada wilayah yang bersangkutan"*. Dan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"*.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amarnya sebagai berikut;

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, merubah biodata Para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/01/VI/1997 tanggal 06 Juni 1997 yang semula Nama Pemohon I "H. MOH. TOHA" diubah menjadi "TOHA HASAN" dan Pemohon II "HARIDAH" diubah menjadi "HORIDAH";
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon.

#### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan. Kuasa Hukum tersebut terdaftar dalam register kuasa khusus Tanggal 18 September 2018 yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya melalui kuasanya dengan perubahan berupa bulan menikah tertulis Juli namun yang benar adalah bulan Juni, dan untuk dalil-dalil lainnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan bahwa perkara tersebut diajukan dengan tujuan hanya untuk mengurus administrasi di Kantor Imigrasi karena Para Pemohon hendak melaksanakan ibadah umrah dan terkendala ada perbedaan nama antara di semua identitas Para Pemohon dengan yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 8203050209690005, tanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon II nomor 8203052015/SURKET/01/130718/0001, tanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I nomor 8203-LU-25062018-0006 tanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II nomor 8203-LU-25062018-0007 tanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/VI/1997 oleh Kantor Urusan Agama Tambelangan, Tanggal 6 Juni 1997, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I nomor 8203050902180003, tanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon melalui kuasanya tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berperkara atau Para Pemohon dalam berperkara memberikan kuasa kepada sdr Ramli Antula, SH.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Advokat/Pengacara) sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon adalah advokat/Pengacara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Anggota 18.01287 yang telah disumpah tanggal 3 Juli 2018 oleh KPT Maluku Utara, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat secara formil pemberian kuasa perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata di dalam kutipan akta nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 6 Juli 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan terkait perubahan biodatanya;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama Pemohon I tertulis H. Moh. Toha, serta nama Pemohon II tertulis Haridah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum pengurusan administrasi perjalanan umrah yang terkendala di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan keterangan para Pemohon melalui kuasanya di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di mana keduanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki para Pemohon berupa nama Pemohon I Toha Hasan, tanggal lahir Pemohon I 2 September 1969, nama ayah Pemohon I Hasan Bari, serta nama Pemohon II Horidah, tanggal lahir Pemohon II 11 Februari 1976, nama ayah Pemohon II Munadi, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembuktian sempurna dan mengikat dan telah ternyata kedua nama Pemohon I dan Pemohon II sama dengan bukti P.1 dan bukti P.2;*

*Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan para Pemohon berupa nama Pemohon I tertulis H. Moh. Toha padahal yang benar adalah Toha Hasan, serta nama Pemohon II tertulis Haridah dan yang benar adalah Horidah, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan patut dinyatakan terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II;*

*Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti para Pemohon tersebut telah cukup dan juga telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;*

*Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :*

- Pemohon I Toha Hasan bin Hasan Bari dengan Pemohon II Horidah binti Munadi benar suami isteri yang sah, telah dinikahkan pada tanggal 6 Juli 1997 di Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Antara Kutipan Akta Nikah para Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki para Pemohon (KTP, Kartun Keluarga) dalam hal nama;
- Pemohon I sebenarnya bernama Toha Hasan lahir pada tanggal 2 September 1969 dengan nama ayah bernama Hasan Bari;
- Pemohon II sebenarnya bernama Horidah lahir pada tanggal 11 Februari 1976 dengan nama ayah bernama Munadi;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis*

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan dalam catatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi hak-hak hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, maka alasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan dan Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Morotai di

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah biodata Para Pemohon di dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/VI/1997 tanggal 06 Juni 1997 yang semula nama Pemohon I adalah H. Moh. Toha diubah menjadi Toha Hasan dan Pemohon II Haridah diubah menjadi Horidah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1440 Hijriyah oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irna Yanti

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Jaris Daud, SH.**

**Sapuan, S. HI., MH.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.**

Panitera Pengganti,

**Irna Yanti Tjan, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)